



Vol.2 No.2, September 2023, Hal. 114 - 122

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Jkt)

Tipana

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Corresponding Author : tipanaAJ28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Jkt. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah *legal research*. *Legal research* adalah kegiatan penting dalam dunia hukum yang melibatkan pencarian, analisis, dan evaluasi informasi hukum untuk mendukung proses pengambilan keputusan. *legal research* melibatkan identifikasi sumber hukum yang relevan. Ini bisa mencakup undang-undang, putusan pengadilan, peraturan, dan literatur hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, *legal research* sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Jkt sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan hukum dari delik materil telah sesuai dan memenuhi unsur delik.

Kata Kunci : Korupsi ; Suap ; KPK

Abstract

This research aims to determine the effectiveness of the implementation of the Corruption Crime Law against decision Number 127/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt. The type of research used is legal research. Legal research is an important activity in the world of law that involves searching, analyzing and evaluating legal information to support the decision-making process. Legal research involves identifying relevant legal sources. This may include statutes, court decisions, regulations, and legal literature. According to Peter Mahmud Marzuki, legal research is a process that discovers legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced. Based on the research results, decision Number 127/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Jkt is in accordance with applicable laws and regulations. The legal application of material offenses is appropriate and fulfills the elements of the offense.

Keywords: Corruption; Bribery ; Corruption Eradication Commission

PENDAHULUAN

Sejak lama perkara korupsi telah menjadi salah satu top issue hukum yang ramai diperbincangkan. Dalam hal ini disebabkan oleh karena tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang terkenal memiliki citra bersih, jujur dan sejumlah slogan-slogan merakyat lainnya (Dian Eka Kusuma Wardani, 2023).

Sebagai suatu kejahatan, korupsi telah muncul dengan berbagai penamaan, mulai dari *extraordinary crime*, *serious crime*, *white collar crime*, *transnational crime*, sampai pada *financial crime*. Semua istilah itu telah menggambarkan tingkat keseriusan dari kejahatan ini, terutama dalam konteks dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Dapat dibayangkan pula, korupsi secara langsung telah merusak segala lini, misalnya: ekonomi negara, demokrasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Sehingga menjadi hal wajar jika memerangi kejahatan korupsi mesti dilakukan oleh berbagai elemen negara, termasuk pemerintah, DPR, dan masyarakat, serta tak terkecuali aparat penegak hukum dan lembaga kekuasaan kehakiman. Merujuk pada sistem peradilan pidana, lalu dikaitkan dengan asas diferensiasi fungsional dalam hukum pidana, maka setiap lembaga penegak hukum memiliki tanggungjawab untuk memaksimalkan penanganan perkara. Mulai dari fase penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, persidangan oleh lembaga kekuasaan kehakiman, dan masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, tindakan *extraordinary measure* harus dilakukan pada setiap tingkatan demi mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. (<https://antikorupsi.org/id/article>, diakses 2 Agustus 2023).

Tindak Pidana Korupsi terbagi ke dalam 7 jenis yaitu merugikan keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan gratifikasi.




Sumber : <https://aclc.kpk.go.id/daftar-materi>

Adapun penelitian yang penulis kaji yaitu terkait dengan penyuapan. Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu umpamanya dalam pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah (<https://bphn.go.id/data/documents>, dikases 2 Agustus 2023).

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah 'begging' (mengemis) atau '*vagrancy*' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya 'a piece of bread given to beggar' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna 'sedekah' (alms), '*blackmail*', atau '*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suapmenyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap (<https://bphn.go.id/data/documents>, diakses 2 Agustus 2023).

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari situs KPK jenis tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani KPK dalam kurun waktu 2004 – 2023 adalah gratifikasi/suap.



Selain itu juga masih dengan sumber yang sama dinyatakan bahwa ada beberapa instansi dengan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK kurun waktu 2004 – 2023 yaitu :

1. Pemkab/Pemkot
2. Kementerian/Lembaga
3. BUMN/BUMD
4. Pemerintah Provinsi
5. DPR RI
6. Komisi

TPK YANG DITANGANI KPK
Berdasarkan INSTANSI Tahun 2004—Oktober 2023

NO	INSTANSI	JUMLAH PERKARA TPK
1	Pemkab/Pemkot	577
2	Kementerian/Lembaga	448
3	BUMN/BUMD	129
4	Pemerintah Provinsi	184
5	DPR RI	76
6	Komisi	22
	JUMLAH	1.436

Sumber : <https://www.kpk.go.id>

Pelaku tindak pidana korupsi yang terkait dengan kajian penelitian ini adalah anggota DPR pada komisi V periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah yang dikaji adalah “ Efektivitas penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Jkt “

METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah *legal research*. *Legal research* adalah kegiatan penting dalam dunia hukum yang melibatkan pencarian, analisis, dan evaluasi informasi hukum untuk mendukung proses pengambilan keputusan. *legal research* melibatkan identifikasi sumber hukum yang relevan. Ini bisa mencakup undang-undang, putusan pengadilan, peraturan, dan literatur hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, *legal research* sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terpidana Yudi Widyana Adia selaku anggota DPR pada komisi V dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 bersama dengan Muhamad Kurniawan Eka Nugraha.

Bulan April tahun 2014, Muhammad Kurniawan Eka Nugraha sebagai anggota DPRD Kota Bekasi periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 menemui Terpidana dan menyampaikan bahwa So Kok Seng alias Aseng selaku Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa meminta agar beberapa proyek di wilayah Maluku dan Maluku Utara dijadikan sebagai “Program Aspirasi” milik Terpidana.

Muhammad Kurniawan Eka Nugraha menyerahkan beberapa nama proyek dari So Kok Seng alias Aseng kepada Terpidana diantaranya Pelebaran Jalan Banggoi-Kobisonta, Penggantian Jembatan Way Satu, Pelebaran Jalan Ibra Langgur. Setelah mendapatkan persetujuan Terpidana selanjutnya Muhammad Kurniawan Eka Nugraha

menindaklanjuti usulan proyek dari So Kok Seng alias Aseng tersebut dengan menyerahkannya ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR sebagai usulan “Program Aspirasi” milik Terpidana.

Terpidana meminta kepada Muhamad Kurniawan Eka Nugraha mengenai adanya uang fee sebesar 5 % (lima persen) atas usulan beberapa proyek dari So Kok Seng alias Aseng tersebut. Terpidana selain menerima usulan proyek “Program Aspirasi” tersebut, juga menerima usulan proyek “Program Optimalisasi” yang diusulkan oleh So Kok Seng alias Aseng melalui Muhamad Kurniawan Eka Nugraha yakni Pekerjaan Pelebaran Jalan Kobisonta-Banggoi, Pekerjaan Pelebaran Jalan Bula-Banggoi, Pekerjaan Pelebaran Jalan Bula-Waru-Bandara dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pasahari-Kobisonta.

Pada bulan April 2015, setelah PT Cahaya Mas Perkasa menandatangani kontrak Pekerjaan Pelebaran Jalan Banggoi-Kobisonta, So Kok Seng alias Aseng memberikan uang fee secara bertahap kepada Muhamad Kurniawan Eka Nugraha untuk diserahkan kepada Terpidana sebagai berikut:

Bulan Mei 2015 pukul 21.00, di basement Hotel Alia Cikini Jakarta Pusat, Muhamad Kurniawan Eka Nugraha menerima uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diterima dari staf ASENS. Masih pada bulan Mei 2015 pukul 22.00 di kamar Hotel Alia Cikini Jakarta, beberapa hari setelah penerimaan uang yang pertama, Muhamad Kurniawan Eka Nugraha menerima kembali uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam bentuk rupiah dan dollar Amerika Serikat dari Aseng untuk disampaikan kepada Terpidana.

Pada tanggal 12 Mei 2015, Muhamad Kurniawan Eka Nugraha sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Pom Bensin Pertamina Tol Bekasi Barat menyerahkan uang komitmen fee dari So Kok Seng alias Aseng seluruhnya sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dalam mata uang rupiah dan dollar Amerika Serikat yang dimasukkan ke dalam tas kepada Terpidana melalui Paroli alias Asep; - Bahwa keesokan harinya di Parkiran Apartemen dekat pintu keluar Tol Baros Bandung, Paroli alias Asep menyerahkan tas berisi uang fee tersebut kepada Terpidana dengan

cara memindahkannya ke dalam mobil avanza yang terparkir di sebelah mobil milik Terpidana.

Tanggal 7 Desember 2015, Muhamad Kurniawan Eka Nugraha menerima uang sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dimasukkan dalam koper warna merah dari So Kok Seng Alias Aseng di Hotel Ibis Cikini Jakarta Pusat. Muhamad Kurniawan Eka Nugraha kemudian memasukan koper berisi uang tersebut ke dalam bagasi mobil Toyota Innova warna hitam nomor polisi B 1303 KQN dan membawanya pulang ke rumahnya di Jalan Permata Bekasi II Bekasi Timur Nomor 15. Tanggal 9 Desember 2015, di Rest Area KM 19 Tol Cikampek Bekasi Barat, Muhamad Kurniawan Eka Nugraha menyerahkan koper berisi uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada Terpidana.

Tanggal 26 Desember 2015 bertempat di Hotel Manise Ambon Muhamad Kurniawan Eka Nugraha bertemu dengan So Kok Seng alias Aseng dan Sutardi dan menyampaikan pesan Terpidana kepada So Kok Seng alias Aseng agar merealisasikan kekurangan uang fee Tahun 2016 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

So Kok Seng alias Aseng dan Tan Lendy Tanaya pada tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 WIB di Restoran Secret Recipe Mall Senayan City Jakarta Selatan bertemu dengan Muhamad Kurniawan Eka Nugraha dan menerima penyerahan uang sejumlah USD 214,300.00 (dua ratus empat belas ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) dari So Kok Seng alias Aseng dan setelah menerima uang tersebut beberapa hari kemudian Muhamad Kurniawan Eka Nugraha dan Ustara alias Agus bertemu di Restoran Merica Apartemen Semanggi Jakarta, Muhamad Kurniawan Eka Nugraha menyerahkan bungkus berisi uang sejumlah USD 214,300.00 (dua ratus empat belas ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) tersebut kepada Ustara alias Agus.

Pada tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Lobby Surabaya Suites Hotel Jalan Pemuda Nomor 33-37 Surabaya Jawa Timur, Muhamad Kurniawan Eka Nugraha bertemu dengan So Kok Seng alias Aseng untuk menerima uang fee sejumlah USD140,000.00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) yang diletakan di Jok mobil

Toyota Innova milik So Kok Seng alias Aseng yang akan dipinjam oleh Muhamad Kurniawan Eka Nugraha dan Yono alias Opang untuk dibawa ke Jakarta. Sampai di Jakarta, Muhamad Kurniawan Eka Nugraha memindahkan kotak berisi uang USD140,000.00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) ke dalam mobil Nisan X-Trail miliknya dan meminta kepada Yono alias Opang untuk menyerahkan kotak berisi uang tersebut kepada Ustara alias Agus di Rest Area Cibubur, Jawa Barat. Selanjutnya Yono alias Opang bertemu dan menyerahkan kotak berisi uang USD140,000.00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada Ustara alias Agus untuk disampaikan kepada Terpidana.

Perbuatan Terpidana yang merupakan anggota DPR RI yang menerima komitment fee uang sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dan USD 354.300 (tiga ratus lima puluh empat ribu dollar Amerika Serikat) atas jasanya mengusulkan dan mengatur agar Sok Kok Seng mendapatkan proyek Aspirasi dan Proyek optimalisasi di daerah Maluku dan Maluku utara berupa proyek perbaikan, pelebaran dan pembangunan jalan telah memenuhi unsur-unsur melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Jkt sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan hukum dari delik materil telah sesuai dan memenuhi unsur delik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Eka Kusuma Wardani. (2023). *Tinjauan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks)*. *UNES Law Review*, 5(4), 1820-1829.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.459>
<https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2020>
<https://aclc.kpk.go.id/daftar-materi>
<https://gakkum.menlhk.go.id/assets>
<https://bphn.go.id/data/documents>

<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article>
<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article>
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article>
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article>
<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article>
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article>
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy>

Mikhael Lefri et al. (2023). *Hukum Pidana di Luar Kodifikasi*. Padang Sumatera Barat : PT Global Eksekutif Teknologi.

Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi